

FORMULASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KANDOLO KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Andi Misna¹

Abstrak

Andi Misna, Formulasi Kebijakan Alokasi dana Desa di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten kutai Timur. Penelitian ini dilakukan dibawah bimbingan Bapak Drs. H. Burhanuddin, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Ida Wahyuni, M.Si selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Formulasi kebijakan alokasi dana desa Kandolo apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan faktor penghambat dalam formulasi kebijakan alokasi dana desa tersebut.

Metode penelitian lebih menekankan pada metode deksriptif kualitatif. Dengan fokus penelitian seperti yang dihadapi dalam formulasi kebijakan alokasi dana desa yaitu, pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengenalan masalah serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam formulasi kebijakan alokasi dana desa di desa kandolo. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif.

Kesimpulan dari hasil penelitian diketahui pemerintah desa kandolo dalam merumuskan masalah kebijakan yang terbagi dalam beberapa proses yang terdiri dari pencarian masalah, dalam pencarian masalah pemerintah desa kandolo menemukan beberapa masalah seperti tingginya animo masyarakat, partisipasi yang masih rendah dari masyarakat serta kurangnya pengetahuan lembaga desa mengenai tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan pendefinisian masalah bahwa permasalahan yang terjadi merupakan permasalahan umum yang memicunya terjadinya permasalahan. Kemudian spesifikasi masalah, yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan adalah partisipasi masyarakat. Dan untuk pengenalan masalah, pemerintah desa mengambil langkah mengaktifkan sosialisasi dan memberikan arahan dan pengertian kepada lembaga desa mengenai tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Adapun faktor penghambat dari perumusan kebijakan adalah rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah desa.

Kata Kunci : Formulasi kebijakan, ADD

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: andimisna79@gmail.com

daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan.

Akan tetapi jika kita melihat realita pembangunan yang terjadi, akan sangat jauh berbeda dari apa yang dipaparkan diatas. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada saat ini tidak lah berbasis keadilan melainkan berorientasi pada kekuasaan. Melihat perbedaan pembangunan daerah satu dengan daerah yang lainnya, seperti pembangunan di Kota-Kota besar perkembangannya sangat pesat, sementara banyak daerah-daerah yang masih tertinggal namun tidak menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya saja pedesaan padahal pedesaan merupakan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pembangunan di desa-desa sangat lamban dikarenakan kurangnya realisasi anggaran dari pemerintah, sementara kota yang sudah maju selalu menjadi sorotan utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Padahal desa juga merupakan bagian yang harus diperhatikan dalam pembangunan, mengingat desa merupakan bagian dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

Namun pembangunan dan kewenangan pemerintah tidak terlepas dari otonomi daerah, Seperti tercantum dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi. Namun seiring berjalannya waktu Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah mengalami perubahan menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang kemudian mengalami perubahan kedua menjadi Undang-undang nomor 12 tahun 2008.

Lahirnya undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa serta undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud pemenuhan dari hak desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan asas desentralisasi dan demokrasi. Hal tersebut akan meningkatkan peran pemerintah desa dalam mempercepat pembangunan dan

pertumbuhan wilayah-wilayah yang strategis, begitu juga dengan wilayah-wilayah yang tertinggal akan berkembang sesuai dengan sistem pembangunan yang ada.

Besarnya alokasi dana desa yang di berikan pemerintah pusat kepada daerah kabupaten kutai timur adalah sebesar Rp 102.000.000.000,00 (seratus dua milyar rupiah) yang kemudian direalisasikan kepada desa-desa disetiap kecamatan sebesar Rp 743.634.238,00 dengan dua kali tahap pencairan. Tahap pertama pencairan adalah sebesar Rp 297.453.695,00 sedangkan tahap kedua adalah sebesar Rp 446.180.543,00.

Berdasarkan hasil yang penulis dapat dilapangan ada beberapa permasalahan yang timbul dalam formulasi kebijakan Alokasi Dana Desa khususnya di desa kandolo, ternyata Pemerintah Desa dan lembaga masyarakat Desa Kandolo kurang mampu mengelola alokasi dana desa terutama dalam hal perencanaan. Misalnya dalam pelaksanaan pembangunan, apa yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum sehingga menimbulkan minimnya partisipasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana formulasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur?
2. Faktor apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam formulasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur?

Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui formulasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam formulasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.

Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai suatu kegunaan dan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang akan menggunakannya sejalan dengan hal tersebut, maka Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Teoritis
 - a. Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis sebagai proses pembelajaran dalam menganalisis masalah secara ilmiah.

- b. Diharapkan dapat menambah kajian-kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

2. Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dalam mengambil keputusan dalam menetapkan formulasi kebijakan alokasi dana desa
- b. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang tertarik mengadakan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

KERANGKA DASAR TEORI

Pengertian Kebijakan

Pada dasarnya kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara pada keputusan tentang alternatif terbaik.

Pengertian kebijakan menurut Kartasasmita (dalam widodo 2006:12) adalah merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang menyebabkan atau mempengaruhinya, apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut. Sedangkan menurut dye (dalam widodo 2006:13) bahwa dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen, diantaranya adalah : (1) kebijakan publik, (2) pelaku kebijakan, (3) lingkungan kebijakan. Kebijakan publik dibuat bukan tanpa tujuan dan maksud, kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat.

Tahap-tahap Kebijakan

Menurut Winarno (2002:22) Tahap pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun Variabel diantaranya adalah : (1) Tahap penyusunan agenda, (2) Tahap formulasi kebijakan, (3) Tahap adopsi kebijakan, (4) Tahap implementasi kebijakan, (5) Tahap penilaian kebijakan.

Pengertian Formulasi Kebijakan

Menurut Agustino (2006:118) Perumusan kebijakan dapat dipandang sebagai kegiatan yang dikemudian hari kelak akan menentukan masa depan suatu kehidupan publik apakah menjadi lebih baik atau sebaliknya. Sedangkan menurut Winarno (2012:89) formulasi kebijakan adalah merupakan salah satu tahap yang cukup krusial dalam mengkaji kebijakan publik, karena banyak sekali perumus kebijakan yang gagal dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.

Proses Perumusan Kebijakan

Patto dan Sawicki (dalam Nawawi 2009:122) mengemukakan bahwa pembuat kebijakan dapat merumuskan masalahnya dengan tepat dan benar harus melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pikirkan mengapa suatu gejala sebagai masalah
2. Tetapkan batasan masalah yang akan dipecahkan
3. Kumpulkan fakta dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang ditetapkan
4. Rumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai
5. Tunjukkan biaya dan manfaat dari masalah yang hendak diatasi

Sedangkan menurut Dunn (dalam Agustino 2006:97) Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari empat fase yakni Fase-fase tersebut terdiri atas : (1).Pencarian masalah, (2) pendefinisian masalah, (3)spesifikasi masalah, (4)pengenalan masalah.

Pengertian Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Menurut Sahdan (2004:10) “Alokasi dana desa yang kemudian disebut ADD adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa. Kewenangan desa mencakup :(1) kewenangan asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui oleh Negara: (2) kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang: (3) kewenangan delegatif-administratif yang timbul dari delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah”.

Dasar Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat pasal 212 ayat 3 Undang-Undang No 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Anonim (2006:32)menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan Asli daerah (PAD) yang terdiri hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil gotong royong desa, hasil parstisipasi dan swadaya dan lain-lain pendapatan desa asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota paling sedikit 10% yang pembagiannya dilakukan secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Bantuan keuang dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.

Pengertian Desa

Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (Widjaja 2003:3). Selanjutnya menurut Yulianti dan Poernomo (dalam Pahmi 2010:19) desa merupakan satu kesatuan hukum dimana disitu bertempat tinggal masyarakat yang berkuasa dan mendirikan pemerintahan sendiri.

Pada undang-undang nomor 12 tahun 2008 bagian kedua pasal 206 disebutkan beberapa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup:

1. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
2. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
3. Tugas pembantuan dari pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan pembahasan pengertian suatu konsep dengan menggunakan konsep lain. Berdasarkan pada uraian teori dan konsep, maka definisi konsepsional dalam penelitian ini yaitu Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa adalah kegiatan perumusan/pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa mengenai pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah Alokasi Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada pemahaman atas formulasi kebijakan alokasi dana desa, sehingga fokus penelitian ini antara lain :

- 1) Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa :
 - a. Pencarian Masalah
 - b. Pendefinisian Masalah

- c. Spesifikasi Masalah
 - d. Pengenalan Masalah
- 2) Faktor penghambat dalam Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Sumber dan Jenis Data

Dalam suatu penelitian, sumber data sangat diperlukan untuk melengkapi pendeskripsian penelitian, dimana keseluruhan data tersebut perlu penjelasan dari mana asal sumber tersebut. Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder

Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti.

Sumber data primer dalam penelitian ini diteliti atas Key Informan dan informan. Key informan penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa. sementara informan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa kandolo yang ditentukan melalui metode Purposive Sampling.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk penulisan skripsi ini, dalam mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa cara atau teknik sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi.
2. Penelitian Lapangan (Field Work Research) yaitu melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk memperoleh data atau informasi langsung dari responden dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung
 - b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan.
 - c. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen, foto-foto dan arsip yang relevan sebagai sumber data.

Analisis Data

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*.

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan "final" mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Lokasi Penelitian

Kondisi Geografis

Secara geografis, Desa Kandolo terletak pada posisi $00^{\circ} 40' 49''$ Lintang Utara dan $116^{\circ} 53' 44,2''$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa darata sedang yaitu sekitar 200 m diatas permukaan air laut.

Secara Administratif, Desa kandolo terletak di wilayah kecamatan teluk pandan kabupaten kutai timur dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Desa kandolo memiliki batasan-batasan wilayah antara lain :

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa teluk sangkima kecamatan sangatta selatan
2. Sebelah barat berbatasan dengan taman nasional kutai
3. Sebelah selatan berbatasan dengan desa teluk pandan kecamatan teluk pandan
4. Sebelah timur berbatasan dengan selat makassar

Kondisi Demografis

Desa Kandolo berpenduduk 1.229 jiwa dengan luas wilayah 5.200 Ha, dengan klasifikasi perempuan 581 jiwa dan laki-laki 648 jiwa terbagi dalam 295 kepala keluarga. Penduduk di desa kandolo sangat tidak merata. Sebagian besar penduduk lebih memilih bertempat tinggal disepanjang jalan poros kutai timur dan bontang, sebagian lainnya memilih bertempat tinggal disepanjang sungai diwilayah kandolo dalam. Kondisi penduduk desa kandolo terdiri dari berbagai etnis, adat istiadat dan budaya. Oleh karena itu, desa kandolo terdiri dari 6 Rt dan 3 Dusun untuk memudahkan pelayanan dan pembangunan yang merata kepada masyarakat.

HASIL PENELITIAN

Pencarian Masalah

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan penggunaan anggaran, pemerintah desa kandolo menemukan beberapa masalah diantaranya adalah tingginya animo masyarakat yang kemudian berakibat pada banyaknya usulan masyarakat yang tidak masuk dalam RPJMDesa dan kurangnya kesadaran masyarakat atas kehadiran dan partisipasi mereka dalam acarah musyawarah tersebut. Dan masalah tersebut terjadi berulang-ulang di tiap tahunnya pada acara yang sama ditahun berikutnya.

Pendefenisian Masalah

Dari wawancara penulis dengan Kepala Desa dan Ketua BPD Desa kandolo dapat dikatakan bahwa masalah yang dihadapi pemerintah desa kandolo dalam merumuskan kebijakan merupakan masalah umum yang sering memicu permasalahan terjadi, dan tumpang tindihnya usulan dari masing-masing lembaga yang tidak terfokus pada kepentingan masyarakat yang menyebabkan penyimpangan antara kkeinginan masyarakat dengan apa yang dilaksakan oleh pemerintah terkadang tidak sesuai. Selain itu, permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa kandolo dalam merumuskan kebijakan alokasi desa sepenuhnya tidak pada lembaga aparatur saja, namun masalah tersebut juga datang dari masyarakat yang kurang aktif dalam memberikan usulan yang membangun kepada aparatur pemerintah desa dalam setiap musyawarah perencanaan penggunaan anggaran.

Spesifikasi Masalah

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa dalam merumuskan kebijakan alokasi dana desa, pemerintah desa kandolo telah memutuskan masalah utama yang akan diselesaikan terlebih dahulu adalah mengenai partisipasi masyarakat, karena dalam menetapkan usulan yang akan masuk dalam RPJMDesa pemerintah membutuhkan usulan yang membangun dan positif dari masyarakat. Karena usulan dari masyarakat dapat mewakili kebutuhan mereka yang belum terpenuhi, sehingga apa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa nantinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa kandolo. Karena tolak ukur utama keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah sejauh mana kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Pengenalan Masalah

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan aparatur pemerintah desa kandolo bahwa langkah yang akan diambil oleh pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi adalah dengan memberikan arahan kepada masyarakat mengenai pentingnya kehadiran mereka dalam musyawarah perencanaan kegunaan anggaran serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber

daya aparatur yang dimiliki oleh pemerintah desa kandolo karena pemerintah desa pun menyadari bahwa masih rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa kandolo disetiap lembaga.

Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian penulis, faktor penghambat di dalam formulasi kebijakan alokasi dana desa adalah kurangnya pengetahuan lembaga-lembaga yang dimiliki oleh pemerintah desa mengenai fungsinya dalam memberikan arahan dan masukan ke pemerintah desa dalam mengambil kebijakan.

PEMBAHASAN

Pencarian Masalah

Dari hasil yang penulis dapat dilapangan bahwa didalam formulasi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kandolo khususnya mengenai pencarian masalah, bahwa dalam merumuskan kebijakan alokasi dana desa pemerintah desa kandolo menemui beberapa masalah diantaranya adalah : (1) kurangnya partisipasi masyarakat pada saat musyawarah penyusunan ADD atau musrembang, (2) tingginya animo masyarakat atau banyaknya usulan dari masyarakat yang tidak melalui kesadaran yang menyebabkan banyak usulan dari masyarakat yang tidak masuk dalam RPJMDesa. Sementara Pencarian masalah menurut Indihono (2009:65) adalah suatu tahap dalam rangka mengenali masalah yang dipersepsikan secara beragam oleh para pemimpin/penguasa.

Pendefenisian Masalah

Dalam pendefenisian masalah ada beberapa pendapat para ahli yang menyatakan, Setelah mendapatkan berbagai masukan, aspirasi dan saran dari berbagai sumber, tugas analis kebijakan adalah mendefinisikan masalah yang beragam dipersepsikan oleh para pihak menjadi satu atau beberapa masalah substantif yang akan dijadikan sebagai masalah formal (Indiahono 2009:66). Namun pada kenyataan dilapangan dalam pendefenisian masalah yang terjadi di desa kandolo bahwa tidak dilakukannya pengkategorian masalah yang bersifat dasar dan umum, sehingga masalah tersebut bercampur dan menjadi masalah yang terus terjadi disetiap penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa kandolo. Yang akhirnya menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kandolo.

Spesifikasi Masalah

Spesifikasi masalah menurut Indiahono (2009:66) yaitu suatu proses mencari masalah mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah substantif tersebut. Dan pemerintah kandolo telah memilih partisipasi masyarakat sebagai masalah yang akan diselesaikan terlebih dahulu.

Pengenalan Masalah

Setelah pemerintah desa kandolo memahami dan mengerti mengenai permasalahan yang terjadi maka pemerintah desa beserta sumber daya aparatur yang dimiliki melakukan evaluasi dengan mencari faktor utama pemicu permasalahan dan sekaligus mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Penyebab utama dari permasalahan yang terjadi dilapangan adalah karena kurangnya pengetahuan mengenai tugas dan fungsinya masing-masing dari lembaga yang dimiliki oleh pemerintah desa kandolo serta rendahnya partisipasi dari masyarakat mengenai usulan dan kehadiran mereka dalam acara musyawarah penyusunan anggaran. Dan alternatif kebijakan yang menjadi pilihan oleh pemerintah desa kandolo dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki dengan memberikan arahan dan pengertian tentang tugas dan fungsi masing-masing dari lembaga yang dimiliki serta memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya kehadiran mereka dan betapa pentingnya usulan yang membangun dari masyarakat karena masyarakat sendiri yang akan menikmati hasil dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencarian masalah didalam formulasi kebijakan ADD desa kandolo yang dilakukan oleh pemerintah desa kandolo menemui berbagai macam masalah seperti tingginya animo masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah anggaran, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap usulan yang membangun dari mereka.
2. Pendefinisian Masalah didalam formulasi kebijakan ADD desa kandolo yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah merupakan permasalahan umum yang memang sering terjadi, yaitu tumpang tindihnya usulan dari masing-masing lembaga yang tidak terfokus untuk kepentingan masyarakat.
3. Spesifikasi masalah didalam formulasi kebijakan ADD desa kandolo yang dilakukan oleh pemerintah desa mengutamakan rendahnya partisipasi masyarakat untuk masalah yang akan diselesaikan terlebih dahulu.
4. Pengenalan Masalah didalam formulasi kebijakan ADD desa kandolo yang diambil oleh pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah yang terjadi adalah memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas kerja sama terhadap lembaga yang dimiliki oleh pemerintah desa kandolo.
5. Faktor penghambat dalam formulasi kebijakan alokasi dana desa di desa kandolo yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa serta kurangnya pengetahuan lembaga desa terhadap fungsi

dalam memberikan usulan atau masukan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, adapun saran yang dapat penulis sampaikan antara lain sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan pencarian masalah dalam formulasi kebijakan ADD desa kandolo seharusnya pemerintah desa harus lebih teliti dan lebih mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan musyawarah anggaran.
2. Mengenai pendefinisian masalah dalam formulasi kebijakan ADD desa kandolo, diharapkan kepada pemerintah desa agar lebih memahami secara mendalam permasalahan yang terjadi sehingga bias membedakan mana masalah umum yang sering terjadi.
3. Mengenai spesifikasi masalah dalam formulasi kebijakan ADD desa kandolo, diharapkan pemerintah lebih selektif dalam memilih masalah yang akan diselesaikan, agar masalah yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan tidak terulang secara terus menerus.
4. Mengenai pengenalan masalah dalam formulasi kebijakan ADD desa kandolo sebaiknya pemerintah lebih aktif dan konsisten dalam memberikan arahan, pengertian, dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa aspirasi dari masyarakat sangat penting sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah serta
5. Untuk Faktor penghambat dalam formulasi kebijakan ADD desa kandolo, Pemerintah desa sebaiknya melakukan program-program khusus seperti memberikan pelatihan kepada aparatur desa guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (aparatur) yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam melaksanakan penyusunan anggaran tahunan desa.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Raharjo, 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha ilmu : Jakarta
- Agustini, Leo, 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, IKAPI : Bandung
- Arikunto, Suharsini, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta : Jakarta
- Busrizalti, M, 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Total Media : Bandung
- Dunn, William, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : PRESS
- Huberman, dan Miles, 2014. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, gava Media : Yogyakarta
- Nawawi, Ismail, 2009. *Public Policy*, Surabaya: ITS Press
- Nurhidayat, 2005. *Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Otonomi Daerah*. Nuansa Aulia : Bandung

- Parsons Wayne, 2005. *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Kencana : Jakarta
- Sahdan, Gorris dkk, 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*, Bandung: FPPD
- Siagian, Sondang P, 2001. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Gunung Agung : Jakarta
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA
- Suharto, Edi, 2005. *Analisi Kebijakan Publik*, Alfabeta : Bandung
- Sy, Pahmi, 2010. *Perspektif Baru Antropologi Pedesaan*, Gaung persada perss : Jakarta
- Wasistiono dan Tahir, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokus Media: Bandung
- Wasistiono, Sadu dan Irawan Tahir, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media : Jatinagor
- Widjaja 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- , 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Widodo, joko, 2006. *Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Bayu Media : Malang
- Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo : Yogyakarta

Dokumen-Dokumen

- Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Surat Edaran Menteri Nomor 160/640/SJ tertanggal 22 maret 2005 perihal pedoman Alokasi Dana Desa dari kabupaten/kota kepada pemerintah desa
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 19 Tentang Tujuan Alokasi Dana Desa dan Pasal 18 BAB IX Tentang Sumber Alokasi Dana Desa

Sumber Internet :

- <http://www.fppm.org> *peluang pengembangan partisipasi masyarakat melalui kebijakan Alokasi dana Desa* (diakses 20 April 2014)
- <https://www.google.com/webhp?client=ms-opera> desa (diakses 20 April 2014)